

**PENGATURAN KEWENANGAN TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN JARING COTOK UNTUK MENANGKAP IKAN DI
PERAIRAN REMBANG (STUDI KASUS NELAYAN DI REMBANG)**

Widayanto, Subarkah, Iskandar Wibawa

Email: widayantospi@gmail.com, subarkah@umk.ac.id,
iskandar.wibawa@yahoo.com
Universitas Muria Kudus

Abstract

This study aims to determine the regulatory authority regarding the prohibition of using cotok nets to catch fish in Rembang waters and to determine the supervision of the prohibition on the use of cotok nets in Rembang waters. The approach method used is juridical empirical. According to the level, this research is specified as a descriptive-analysis research. The method of data collection was carried out by interview (interview) with officials in agencies and some fishermen who were related to the problems studied. Meanwhile, the analytical method basically uses logical thinking, induction, deduction, analogy and interpretation. The results of this study indicate that the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government resulted in the loss of Rembang Regency's authority to prohibit the use of cotok nets in Rembang waters. The authority to manage the sea for 0-12 miles and prohibit the use of cotok nets in Rembang waters lies with the Provincial Government of Central Java. The authority of the Central Java Provincial Government is getting wider but is constrained by facilities and infrastructure, number of personnel, distance, and budget. The enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, has resulted in the supervision of the cotok nets carried out by the Central Java Provincial Government (Branch of the Marine and Fisheries Service of Central Java Province, East Region) in Rembang Sea Waters, which is very minimal, resulting in the increasing use of trowel nets in waters of the Rembang Sea, the threat of fishermen conflict, and damage to marine biological resources.

Keywords: Authority, Law no. 23 of 2014, Supervision, Cotok Nets, Rembang Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan tentang larangan penggunaan jaring cotok untuk menangkap ikan di perairan Rembang dan untuk mengetahui pengawasan terhadap larangan penggunaan jaring cotok di Kabupaten Rembang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut tarafnya penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian deskriptif-analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) dengan pejabat pada instansi-instansi dan beberapa nelayan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, induksi, deduksi, analogi dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan hilangnya Kewenangan Kabupaten Rembang terhadap larangan penggunaan jaring cotok di perairan Rembang. Kewenangan untuk mengelola laut sejauh 0 – 12 mil dan melarang penggunaan jaring cotok di perairan Rembang berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin luas akan tetapi terkendala oleh sarana dan prasarana, jumlah Personil, jarak, dan anggaran. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan pengawasan terhadap jaring cotok yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah Timur) di Perairan Laut Rembang minim sekali, berakibat semakin maraknya penggunaan jaring cotok di perairan Laut Rembang, ancaman konflik nelayan, dan kerusakan sumberdaya hayati laut.

Kata kunci: *Kewenangan, UU No. 23 Tahun 2014, Pengawasan, Jaring Cotok, Kabupaten Rembang*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil. Pulau Besar terdiri atas 5 pulau yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sementara pulau kecil jumlahnya ribuan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 17.504 pulau.¹ Tiap wilayah di Indonesia dibagi dalam wilayah daratan dan perairan untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing.

Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.000 km. Wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km² atau 70% dari luas total teritorial Indonesia². Sumber daya alam laut yang melimpah menjadi komoditi utama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Interaksi antara masyarakat dengan laut juga sangat tinggi mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan dan tidak banyak yang berada di sektor bukan nelayan.³ Selain tangkapan berupa ikan dan sejenisnya, masih banyak lagi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan seperti hutan mangrove, wilayah

tambak udang, tambak garam, daerah wisata, dan lain-lain. Ketersediaan sumber daya laut yang tinggi seharusnya mampu mengimbangi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Namun pada saat ini ketersediaan sumber daya laut semakin menurun akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan pada biota laut misalnya disebabkan karena alat tangkap ikan, limbah pabrik, dan pencemaran laut lainnya mengakibatkan kerusakan pada hutan mangrove dan terumbu karang. Hutan mangrove dan terumbu karang merupakan tempat biota laut berkembang biak, yang pada dasarnya kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya laut.⁴

Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukat trawl, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal

¹ Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, 2015, katalog BPS 1101001.

² Zakaria, M., "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)", Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Hlm. 1-13.

³ Gindarsah, I., & Priamariziki, A., "Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns", S. Rajaratnam School of International Studies Journal, 2015, Hlm. 1-13.

⁴ Aida, M., "Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5, No. 2 Mei-Agustus 2012, Hlm. 1-21.

dengan satu jaring (trawl) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan trawl.⁵

Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukot trawl, pukot cincin, pukot harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (trawl) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan trawl.⁶

Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukot

trawl, pukot cincin, pukot harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (trawl) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan trawl.⁷

Penggunaan pukot trawl inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukot trawl akan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukot trawl dapat menangkap berbagai jenis ikan. Ikan-ikan berukuran kecil juga dapat tertangkap sehingga untuk jangka panjang, hasil laut (*food security*) akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. Hal-hal seperti inilah yang mampu menciptakan konflik nelayan di masyarakat pesisir.

Di Kabupaten Rembang alat tangkap ikan yang menyerupai trawl bernama jaring cotok. Alat tangkap ikan ini selain merusak lingkungan juga rawan menimbulkan konflik nelayan. Karenanya diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Setyadi, I. Y., "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Jurnal, 2014, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 1-15.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

patut disambut positif karena mendorong diterbitkannya peraturan daerah.

Banyak daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah dalam rangka pengelolaan wilayah perairannya. Salah satunya adalah Kabupaten Rembang yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2001 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok untuk Menangkap Ikan di Perairan Laut Rembang. Pemberlakuan perda tersebut dilatarbelakangi perselisihan antar nelayan mengenai alat tangkap yang disebut jaring cotok yang sering terjadi di wilayah perairan Rembang.

Nelayan yang menentang penggunaan jaring cotok berpendapat alat tangkap itu mirip jaring trawl yang dilarang berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Pengoperasian juga banyak merugikan nelayan lain karena sering merusak alat tangkap yang dipasang di dasar laut. Sebaliknya, pihak yang pro jaring cotok menyanggah anggapan itu dan menolak alat alat tersebut dipersamakan dengan jaring trawl karena bentuknya lebih sederhana. Apalagi dilihat dari teknologi perikanan, jaring cotok adalah alat yang paling efisien untuk menjaring udang yang bernilai jual tinggi.⁸

⁸ Suara Merdeka, 11 September 2000, hlm. 18

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Laut Jawa masuk kategori *over-fishing*. Selain jumlah nelayan yang banyak, proses penangkapan juga tidak dilakukan secara ramah lingkungan. Banyak nelayan yang masih menggunakan peralatan tidak ramah lingkungan.⁹ Kondisi seperti itu bakal memunculkan konflik di antara nelayan yang menangkap ikan di sepanjang wilayah tangkapan tersebut.¹⁰ Salah satunya adalah konflik jaring cotok seperti disebutkan di atas. Selain di Rembang konflik alat tangkap itu juga muncul di perairan Kabupaten Pati dan Jepara.

Dengan Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok untuk Menangkap Ikan di Perairan Laut Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan jaring cotok sehingga dapat menekan angka penggunaan cotok di perairan Rembang juga konflik nelayan bisa dihindari. Patroli laut gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang bersama-sama dengan Satuan Polisi Air Polres Rembang, TNI AU, Dinas Perhubungan dan Satpol PP sangat efektif untuk

⁹ Solo Pos, Sabtu, 21 September 2019, "Duh, KKP Sebut Laut Jawa Over-Fishing"

¹⁰ Indra Kertati, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang, Potensi Kelautan Hadapi Masalah Besar, Suara Merdeka, Sabtu 21 Desember 2002, halaman 25.

membuat takut para nelayan pengguna jaring cotok.

Namun keadaan yang demikian ini tidak berlangsung lama. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya dalam tesis ini ditulis atau disebut UU Pemerintahan Daerah) Kabupaten Rembang dan Kabupaten lain di Indonesia tidak mempunyai kewenangan mengelola laut. Kabupaten Rembang sudah tidak bisa lagi melaksanakan pengawasan di perairan Rembang. Keadaan ini dimanfaatkan para pengguna jaring cotok untuk melaksanakan aksinya, akibatnya penggunaan cotok di perairan Rembang sampai saat ini kian marak.

Dampak yang dirasakan bagi Kabupaten Rembang yang diakibatkan kebijakan di atas yaitu semakin maraknya nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring cotok (sejenis trawl). Kondisi seperti ini bakal memunculkan konflik di antara nelayan yang pro jaring cotok dan yang kontra jaring cotok. Dampak lainnya yaitu terjadi penurunan hasil tangkapan dan semakin sulitnya nelayan mencari ikan di perairan Rembang. Melihat kenyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian / penelitian

yang bersifat empiris dengan melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Kewenangan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cotok untuk Menangkap Ikan di Perairan Rembang (Studi Kasus Nelayan di Rembang)”.

RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengaturan kewenangan terhadap larangan penggunaan jaring cotok di perairan Rembang?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap larangan penggunaan jaring cotok di perairan Rembang?

KAJIAN PUSTAKA

1. Kewenangan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Ada fenomena baru dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni berkaitan adanya kewenangan daerah atas wilayah laut. Pasal 3 undang-undang itu menyebutkan, wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas (21,6 km) diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sedangkan sepertiganya atau empat mil (6,4 km) adalah wilayah kewenangan Kabupaten/Kota (Pasal 10 ayat 3).

Kewenangan daerah atas wilayah laut itu diatur dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi:

1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah tersebut;
2. pengaturan kepentingan administratif;
3. pengaturan tata ruang;
4. penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
5. bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara.

2. Kewenangan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hal tersebut secara rinci telah disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) kewenangan untuk daerah kabupaten/kota meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

3. Kewenangan Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan

pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten / kota.
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten / kota.
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten / kota.
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dananya

lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten / kota.

Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis digunakan dengan

alasan bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan terhadap larangan penggunaan jaring trawl dan jaring cotok serta sinkronisasi peraturan yang satu dengan yang lain. Aspek empiris dalam penulisan hukum ini adalah praktek penggunaan jaring cotok di perairan laut Rembang, permasalahan yang muncul dan bagaimana pengaturan dan pengawasannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut tarafnya penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian deskriptif-analisis. Penelitian ini bersifat memaparkan, melukiskan, memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai praktek penggunaan jaring cotok untuk menangkap ikan di perairan laut rembang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris maka data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara (interview) dengan pejabat pada instansi-instansi dan beberapa nelayan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun informan tersebut yaitu:

- 1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 2) Ketua Kelompok Nelayan di Kab. Rembang;
- 3) Tim Penertiban Alat Tangkap Kabupaten Rembang;
- 4) Komandan Pos TNI AL Rembang.
- 5) Ka. Sat Pol Airud Polres Rembang.
- 6) Kepala PPP Tasikagung Rembang.
- 7) Kabag Hukum Setda Kab. Rembang
- 8) Kepala KCD Wilayah Timur (Pati).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan yaitu pemikiran logis, induksi, deduksi, analogi dan interpretasi yang selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cotok

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Rembang terbentang di antara 111°

00' – 111° 30' Bujur Timur dan 6° 30' – 7°00' Lintang Selatan. Sebagian wilayah Rembang merupakan pantai, yaitu pantai Laut Jawa. Kabupaten Rembang berbatasan dengan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Tuban) di sebelah timur, dan Kabupaten Pati di sebelah barat. Kota Rembang sebagai ibukota Kabupaten Rembang, berjarak 36 km dari Kota Blora dan Pati.

2. Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten pesisir di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara (pantura) Jawa dan menjadi salah satu fishing base utama bagi para nelayan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, perikanan Kabupaten Rembang bersifat prospektif untuk dikembangkan.

Rembang memiliki garis pantai sepanjang 63 km yang membentang dari barat ke timur yang melintasi 6 kecamatan yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Kragan, dan Sarang. Nelayan di Kabupaten Rembang sebagian besar tinggal di pesisir pantai Utara Rembang. Jumlah nelayan Rembang pada tahun 2020 sebanyak 25.208 jiwa dari keseluruhan penduduk Rembang yang berjumlah 641.647 jiwa (3,92%).¹¹

¹¹
www.dindukcapil.rembangkab.go.id

3. Pelaksanaan Pengaturan Kewenangan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cotok di Kabupaten Rembang di Era Otonomi Daerah

Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur wilayah lautnya telah mendorong Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan pengaturan jaring cotok kepada kebijakan masing-masing daerah.¹²

Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang yang wilayah perairannya sering terjadi konflik jaring cotok, berlandaskan pada kewenangannya atas persetujuan DPRD menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok untuk Menangkap Ikan di Perairan Rembang.¹³

Sebagai perbandingan, peneliti sampaikan juga pelaksanaan kewenangan larangan jaring cotok wilayah sekitar Kabupaten Rembang sebagai berikut:

a. Di Kabupaten Pati

Pemerintah Kabupaten Pati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok dan

Sejenisnya di Wilayah Laut Kabupaten Pati.¹⁴

b. Di Kabupaten Jepara

Di Kabupaten Jepara, Peraturan Daerah tentang larangan penggunaan jaring cotok tidak ada.¹⁵

c. Di Kabupaten Tuban

Di Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah tentang larangan penggunaan jaring cotok juga tidak ada. Larangan penggunaan jaring cotok menggunakan landasan hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.¹⁶

Perbandingan Peraturan Daerah Tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Didik Pramono, Kasub Bag JDI Hukum Setda Kab. Rembang, 11 Februari 2021

¹³ Wawancara dengan Didik Pramono, Kasub Bag JDI Hukum Setda Kab. Rembang, 11 Februari 2021

¹⁴ Wawancara dengan Syafi'i, S.Pi, Penyuluh Perikanan DKP Kab. Pati, 9 Februari 2021

¹⁵ Wawancara dengan Noor Rohman Taufiq, PNS Kabupaten Jepara, 12 Februari 2021

¹⁶ Wawancara dengan Dody, Staf Bidang Kenelayanan DKP Tuban, 10 Februari 2021

Tabel 11. Perbandingan Perda Jaring Cotok di Rembang dan Pati

No.	Isi Perda	Perda Rembang	Perda Pati
1.	Larangan penggunaan alat tangkap ikan sejenis jaring cotok	Tidak ada	Ada
2.	Sanksi bagi seseorang yang menyimpan dan menyediakan jaring cotok atau sejenisnya	Tidak ada	Ada
3.	Sanksi bagi yang menganjurkan menggunakan atau menyimpan jaring cotok dan sejenisnya	Tidak ada	Ada
4.	Barang-barang/Alat perlengkapan yang digunakan untuk menangkap ikan dengan jaring cotok dirampas dan dimusnahkan Pemerintah serta hasil tangkapan dilelang dan masuk ke Kas Negara	Tidak ada	Ada
5.	Kapal dan perahu yang dipergunakan untuk menangkap ikan dengan jaring cotok atau sejenisnya diamankan sampai dengan adanya putusan pengadilan	Tidak ada	Ada
6.	Penyidikan	Penyidik dari Kepolisian RI, Perwira TNI AL, dan PPNS	Penyidik Umum dan PPNS
7.	Penyidik diberi wewenang khusus	Tidak ada	Ada
8.	Ketentuan Lain-lain	Tidak ada	Ada
9.	Ketentuan Peralihan	Tidak ada	Ada

Menurut Analisis dari peneliti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2001 tentang larangan penggunaan jaring cotok untuk menangkap jaring cotok di Perairan Rembang masih dijumpai kekurangan.

- 1) Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat huruf d, yang berbunyi:

Jaring cotok adalah jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh 1 (satu) kapal motor atau lebih dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring dalam operasional ditarik dan atau didorong oleh satu atau lebih kapal motor / motor tempel yang berjalan.

Kekurangannya, alat tangkap ikan sejenis jaring cotok atau jaring pukat kantong yang telah berubah / dimodifikasi yang bentuk dan pengoperasiannya menyerupai jaring trawl seperti arad, apollo, dan garuk kerang bisa menghindar dari pasal ini.

- 2) Pada Bab V Ketentuan Pidana Pasal 5

Kekurangannya, tidak mencantumkan sanksi bagi seseorang yang menyimpan atau menyediakan jaring cotok atau sejenisnya. Penyidik tidak bisa memberikan sanksi bagi nelayan yang menyimpan maupun yang menjual jaring cotok. Juga tidak

mencantumkan kapal dan perahu yang dipergunakan untuk menangkap ikan dengan jaring cotok atau sejenisnya diamankan sampai dengan adanya putusan pengadilan. Tim penertiban alat tangkap di Rembang tidak bisa mengamankan kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan dengan jaring cotok.

- 3) Pada Bab VI Penyidikan

Kekurangannya, penyidikan terhadap pelanggaran Perda No. 14 Tahun 2001 adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Perwira penyidik TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan penyidikan. PPNS kurang difungsikan sebagaimana mestinya. Juga Perda ini tidak mencantumkan kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik dalam Perda ini tidak jelas.

- 4) Tidak ada Ketentuan Lain-lain maupun Ketentuan Peralihan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak ada. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak ada.

Menurut Analisis peneliti, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu studi banding ke Kabupaten Pati terkait larangan penggunaan jaring cotok dan sejenisnya kemudian merevisinya. Perda No. 14 Tahun 2001 masih banyak kekurangan, diantaranya tidak ada sanksi bagi penyimpan dan penjual jaring cotok

serta kapal yang digunakan tidak bisa diamankan. Karenanya selama peneliti melakukan penelitian di depan rumah nelayan banyak dijumpai jaring cotok, dan mereka tidak takut dan tidak merasa bersalah. Juga dijumpai penjual yang terang-terangan menjual alat tangkap ikan jaring cotok. Aparat tidak bisa berbuat apa-apa, karena sesuai aturan perda No. 14 Tahun 2001, bisa menertibkan alat tangkap ikan jaring cotok ketika sedang digunakan di laut.

4. Pelaksanaan Pengaturan Kewenangan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cotok di Kabupaten Rembang setelah UU Pemerintahan Daerah

UU Pemerintahan Daerah menyebabkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola laut sejauh 4 mil hilang, termasuk Kabupaten Rembang. Kewenangan tersebut beralih kepada Pemerintah Provinsi. Laut wilayah Kabupaten Rembang beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga kewenangan terhadap larangan penggunaan jaring cotok di wilayah di Kabupaten Rembang beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karenanya Perda Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2001 tentang larangan penggunaan jaring cotok di perairan Laut Rembang mati suri. Perda Kab. Rembang No. 14 Tahun 2001 secara

formalnya masih ada sehingga seharusnya dicabut, akan tetapi secara asas Perda ini sudah tidak bisa berfungsi sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).¹⁷

Kewenangan pengelolaan laut sejauh 0-4 mil beralih kepada Pemerintah Provinsi. Demikian juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya instansi yang berkaitan dengan pengelolaan laut yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya ditulis DKP Prov. Jateng.¹⁸

Pada pelaksanaan pengaturan kewenangan pengelolaan laut setelah UU Pemerintahan berdirilah Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jateng yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018.

Cabang Dinas Kelautan Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan pengawasan, konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.

¹⁷ Wawancara dengan Didik Pramono, Kasub Bag JDI Hukum Setda Kab. Rembang, 11 Februari 2021

¹⁸ Wawancara dengan Khoirunas, Kasi Konservasi, Rehabilitasi, dan perizinan Kantor Cabang DKP Prov. Jateng Wilayah Timur, 11 Februari 2021

Sesuai Pergub ini kewenangan larangan jaring cotok masuk dalam Seksi Pengawasan Kantor Cabang DKP Prov. Jateng. Seksi Pengawasan yang salah satu tugasnya menyiapkan pelaksanaan operasi pengawasan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Seksi Pengawasan Kantor Cabang DKP Wilayah Timur, wilayah kerjanya meliputi Rembang, Pati, Jepara, Demak, dan Kota Semarang. Wilayah laut Kabupaten Rembang masuk dalam pengawasan Cabang DKP Wilayah Timur yang berkedudukan di Pati.¹⁹

5. Pengaturan Alat Tangkap Ikan (Jaring Trawl)

a. Di Tingkat Pusat

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur alat penangkap ikan khususnya yang berkenaan dengan jaring trawl sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
- 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/Um/7/80 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl Tahap Pertama;

- 4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 769/Kpts/ Hk.210/10/1988 tentang Penggunaan Jaring Lampara Dasar;
- 5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan;
- 6) Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/ 97 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Mentan No. 503/Kpts/Um/7/1980;
- 7) Permen KP No. Per.06/Men/2008 tentang Penggunaan API Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;
- 8) Permen KP No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan *Seine* Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 9) Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI.
- 10) Permen KP No. 59 Tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas.

¹⁹ Wawancara dengan Khoirunas, Kasi Konservasi, Rehabilitasi, dan perizinan Kantor Cabang DKP Prov. Jateng Wilayah Timur, 11 Februari 2021

b. Di Tingkat Daerah

- 1) Surat Edaran (SE) Gubernur No. 523.4/09173 tentang Pelarangan Jaring Cotok/Krakat
- 2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok untuk Menangkap Ikan di Perairan Rembang.

B. Pengawasan Larangan Penggunaan Jaring Cotok di Perairan Rembang

1. Pengawasan Jaring Cotok di Perairan Rembang di Era Otonomi Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kewenangan daerah di wilayah laut diantaranya adalah penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum itu adalah pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan Perda No. 14 Tahun 2001 dilakukan oleh Tim Penertiban Alat Tangkap dan Unit Tugas Keamanan Laut (UGK) Wilayah Rembang.

- a. Tim Penertiban Alat Tangkap
- Sesuai bunyi Pasal 4 Perda No. 14 Tahun 2001, operasional pengawasan ketentuan larangan jaring cotok dilaksanakan oleh Tim Penertiban Alat Tangkap yang dibentuk oleh Bupati.

Tugas Tim Penertiban Penggunaan Alat Tangkap Ikan

(selanjutnya disebut Tim Penertiban Alat Tangkap) adalah:

- 1) Mengadakan pembinaan penggunaan alat tangkap ikan di laut kepada para nelayan di wilayah Kabupaten Rembang.
- 2) Mengadakan operasional pengawasan guna penertiban penggunaan alat tangkap ikan di sepanjang pantai utara wilayah Kabupaten Rembang.
- 3) Menyelesaikan perselisihan nelayan atas penangkapan ikan di laut yang terjadi secara lokal di sepanjang pantai utara wilayah Kabupaten Rembang.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Tim Penertiban Alat Tangkap bertanggung jawab kepada Bupati Rembang dan segala biaya yang timbul akibat tugas dan kegiatan Tim dibebankan pada APBD Kabupaten Rembang.

2. Pengawasan Jaring Cotok di Perairan Rembang Setelah UU Pemerintahan Daerah

Pengawasan terhadap penggunaan jaring cotok di perairan Rembang setelah terbitnya UU Pemerintahan Daerah terjadi peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Pengawasan terhadap larangan penggunaan jaring cotok di perairan laut Rembang di bilang minim sekali.

Menurut Khoirunnas, patroli laut dari Kantor Cabang DKP Wilayah

Timur dilaksanakan 10-12 kali dalam satu Tahun Anggaran di Wilayah Timur yang meliputi Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, dan Kota Semarang. Rata-rata 1 tahun, 1 Kabupaten dapat patroli laut dari Kantor Cabang DKP Wilayah Timur 1 – 2 kali. Kendala Kantor Cabang DKP Wilayah Timur untuk melaksanakan patroli yaitu keterbatasan personel, anggaran dan sarpras sehingga tidak bisa melakukan operasi patroli laut di wilayah laut Rembang sesering mungkin. Untuk Tahun 2020 Kantor Cabang DKP Wilayah Timur tidak bisa melakukan patroli di Rembang karena pandemi covid 19 sehingga anggaran sangat minim.²⁰

3. Kondisi di Lapangan Nelayan Pengguna Jaring Cotok

Pada saat Perda No. 14 Tahun 2001 masih berfungsi, jumlah nelayan pengguna jaring cotok di Kabupaten Rembang masih sedikit. Pengguna jaring cotok khawatir kalau menggunakan jaring cotok akan tertangkap Tim Operasi Laut Gabungan yang diketuai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Mereka umumnya melakukan penangkapan ikan dengan jaring cotok pada malam hari.

Namun setelah Perda No. 14 Tahun 2001 sudah tidak berfungsi, jumlah nelayan pengguna jaring cotok

lama-lama semakin bertambah, semakin banyak dan semakin tak terkendali. Dari penuturan Kasturi, nelayan pengguna jaring cotok Desa Pangkalan Kec. Sluke diperoleh keterangan bahwa hampir semua nelayan di Kabupaten Rembang sekarang menggunakan jaring cotok, kecuali nelayan Tunggulsari Kec. Kaliori dan nelayan layur Kec. Lasem. Mereka menggunakan jaring cotok karena kondisi menangkap ikan yang semakin sulit, sementara alat tangkap yang efektif dan efisien menangkap ikan yaitu jaring cotok.²¹ Lilik membenarkan jumlah jaring cotok belakangan semakin banyak. Bahkan sekarang ukurannya lebih besar. Kalau mereka pakai di pantai bagian pinggir, tentu meresahkan nelayan kecil. Kecuali menebar cotok di tengah kemungkinan dampaknya tidak begitu terasa.²² Kondisi yang memprihatkan seperti ini tidak boleh dibiarkan.

Dari hasil penelusuran peneliti di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang diperoleh data sebagai berikut:

²¹ Wawancara dengan Kasturi Nelayan Pengguna Jaring Cotok Desa Pangkalan Kec. Sluke, 11 Oktober 2020

²² Musyafa Musa, "Tak Jadi Dibakar, Jaring Cotok Yang Bikin Resah, Akhirnya Dialihfungsikan", <https://r2brembang.com/2020/08/24/tak-jadi-dibakar-jaring-cothok-yang-bikin-resah-akhirnya-dialihfungsikan/diakses-tanggal-25-Agustus-2020>

²⁰ Wawancara dengan Khoirunas, Kasi Konservasi, Rehabilitasi, dan perizinan Kantor Cabang DKP Prov. Jateng Wilayah Timur, 11 Februari 2021

Tabel 17. Nelayan Pengguna Jaring Cotok di Kabupaten Rembang

N o.	Kecamatan	Desa	Pengguna Jaring Cotok
1.	Kaliori	Banyudono	15
		Pantiharjo	17
2.	Rembang	Gegunung Wetan	11
		Gegunung Kulon	98
		Tritunggal	93
		Pasarbanggi	59
3.	Lasem	Bonang	46
4.	Sluke	Leran	58
		Pangkalan	84
		Jatisari	81
		Manggar	2
		Karangharjo	270
5	Kragan	Karanglinca k	126
		Tegalmulyo	33
6.	Sarang	Karangmang u	27
		Temperak	5
		Jumlah	1.118

Sumber : Dinlutkan 2020, tidak dipublikasikan

Dari data diperoleh jumlah nelayan pengguna jaring cotok di Kabupaten Rembang berjumlah 1.118 orang. Nelayan yang paling banyak menggunakan jaring cotok terdapat di Kecamatan Kragan tepatnya di Desa Karangharjo dengan jumlah 270 orang, disusul Kecamatan Rembang yaitu di Desa Gegunung Kulon dengan jumlah 98 orang. Sementara dari penelusuran peneliti di Satpol Airud Polres Rembang. Menurut Informasi dari Sukamto, Kepala Satpol Airud Polres Rembang jumlah

pengguna jaring cotok di Kabupaten Rembang sebanyak 825 orang.²³

Menurut Bapak Djumadi, SP, Kasi Sarpras Kenelayanan Dinlutkan Kab. Rembang, sejak tahun 2015 telah dilakukan program alih alat tangkap yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengganti Pukat Tarik Mini (*trawl*) atau jaring cotok menjadi alat tangkap berupa pancing dan jaring, tetapi oleh nelayan yang menggunakan Pukat Tarik Mini (*trawl*) atau jaring cotok alat tangkap yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak digunakan ada juga yang dijual dan kembali menggunakan Pukat Tarik Mini (*trawl*) atau jaring cotok karena hasil yang didapat dari alat tangkap tradisional tersebut tidak memenuhi kebutuhan mereka atau pendapatannya hanya sedikit. Menurut Djumadi, SP nelayan yang menggunakan Pukat Tarik Mini (*trawl*) atau jaring cotok, ada yang sudah beralih alat tangkap tetapi ada yang masih tetap menggunakan kapal *trawl*.²⁴

4. Peningkatan Kerusakan Sumber Daya Hayati Laut.

Kegiatan yang termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap jaring cotok. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak

²³ Wawancara dengan Sukamto, Kepala Satpol Airud Polres Rembang, 28 Agustus 2020

²⁴ Wawancara dengan Djumadi, SP, Mantan Kasi Sarpras Kenelayanan Dinlutkan Rembang, 7 September 2020

dan tidak ramah lingkungan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk kedalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk. Beberapa nelayan Rembang cenderung tidak memedulikan hukum yang ada. Mereka tetap melakukan proses penangkapan dengan menggunakan alat tangkap jaring cotok. Alat yang umumnya digunakan oleh nelayan berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut.

Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan. Akibat penggunaan jaring cotok secara terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan. Hal ini dikarenakan ikan-ikan kecil yang belum memijah tertangkap oleh alat ini sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memijah dan memperbanyak spesiesnya. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang adalah rusaknya terumbu karang akibat tersangkut ataupun terbawa jaring.

Memang belum ada penelitian tentang berapa jumlah terumbu

karang yang rusak akibat penggunaan jaring cotok di Perairan Rembang yang makin marak sekarang ini, namun dari semakin sulitnya nelayan menangkap ikan di perairan Rembang mengindikasikan terumbu karang dan benih-benih ikan tidak bisa berkembang akibat penggunaan jaring cotok ini.

5. Potensi Konflik Nelayan

Penggunaan jaring cotok berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan pengguna jaring cotok dengan nelayan non jaring cotok di pantai utara Kabupaten Rembang. Maksu, seorang nelayan Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, mengatakan operasional jaring cotok rawan merusak alat tangkap lain yang ramah lingkungan.²⁵

Jaring cotok sudah lama dilarang pemerintah karena bentuknya seperti pukat harimau. Nelayan nekat menggunakan alat terlarang ini karena lebih mudah mendapatkan hasil tangkapan. Namun dalam operasionalnya, jaring cotok disinyalir merusak alat tangkap bobo, gillnet dan alat tangkap lainnya yang dipasang oleh nelayan. Piranti bobo, gillnet dan lain lain biasa dibiarkan di dalam laut, kemudian pemiliknya pulang. Sehari kemudian, baru diambil lagi. Lantaran tidak ditunggu,

²⁵ Wawancara dengan Maksu, Ketua Nelayan Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, 19 Agustus 2020.

sehingga rentan tersangkut atau terseret oleh alat tangkap cotok.²⁶

Penggunaan jaring *cotok* meresahkan kelompok nelayan lain (yang tidak menggunakan jaring tersebut) dan mendapat protes oleh mereka karena dianggap menguras sumberdaya ikan di perairan Rembang.²⁷

Kepala Desa Sukoharjo, Lilik Hariyanto menuturkan, bulan Agustus 2020 nelayan kampungnya memergoki nelayan dari desa lain mengoperasikan jaring cotok. Jaring langsung diamankan, kemudian dibawa ke pinggir pantai. Semula akan dibakar, namun atas kesepakatan warga dimanfaatkan sebagai jaring pengaman di pinggir lapangan bola volly Sukoharjo.²⁸

Menurut keterangan Lilik Hariyanto, tanggal 4 Februari 2021, Rombongan nelayan dari 3 (tiga) desa, Sukoharjo, Kabongan Lor dan Pandean bertandang ke Pol Airud yang janjinya akan menindaklanjuti laporan kebanyakan alat tangkap yang rusak dan hilang dikarenakan terseret jaring cotok. Pelaku belum diketahui karena melarikan diri.²⁹

²⁶ Wawancara dengan Sunyoto, Kabid Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang, 21 Agustus 2020

²⁷ Wawancara dengan Sunyoto, Kabid Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang, 21 Agustus 2020

²⁸ Wawancara dengan Lilik, Kades Sukoharjo, 11 Februari 2021

²⁹ Wawancara dengan Lilik, Kades Sukoharjo, 11 Februari 2021

6. Penanganan Konflik Cotok Masih Melibatkan Dinlutkan Kabupaten Rembang

Meski kabupaten sudah tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan laut maupun pengawasan alat tangkap terlarang namun kalau ada permasalahan konflik di lapangan yang menangani masalah masih melibatkan Dinlutkan Kabupaten.

7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tidak Mempunyai Perda Tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok (Mini Trawl)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai Perda tentang larangan penggunaan jaring cotok (Mini trawl). Peraturan tentang larangan penggunaan jaring cotok (mini trawl) masih menggunakan Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk

³⁰ Wawancara dengan Khoirunas, Kasi Konservasi, Rehabilitasi, dan perizinan Kantor Cabang DKP Prov. Jateng Wilayah Timur, 11 Februari 2021

- mengatur wilayah lautnya telah mendorong Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan pengaturan jaring cotok kepada kebijakan masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang yang wilayah perairannya sering terjadi konflik jaring cotok, berlandaskan pada kewenangannya atas persetujuan DPRD menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok untuk Menangkap Ikan di Perairan Rembang. UU Pemerintahan Daerah menyebabkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola laut sejauh 4 mil hilang. Kewenangan tersebut beralih kepada Pemerintah Provinsi. Pada pelaksanaan pengaturan kewenangan pengelolaan laut setelah UU Pemerintahan Daerah berdirilah Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jateng yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018. Tujuannya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengawasan kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengawasan pelaksanaan Perda No. 14 Tahun 2001 dilakukan oleh Tim Penertiban Alat Tangkap dan Unit Gangguan Keamanan Laut (UGK) Wilayah Rembang. Pengawasan terhadap penggunaan

jaring cotok di perairan Rembang setelah diundang-undangkannya UU Pemerintahan Daerah dilaksanakan Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pengawasan terhadap larangan penggunaan jaring cotok di perairan laut Rembang di bilang minim sekali yang berakibat:

- a. Semakin maraknya penggunaan jaring cotok di perairan Laut Rembang.
- b. Ancaman konflik nelayan antara yang menggunakan jaring cotok dan yang menentang jaring cotok.
- c. Kerusakan sumberdaya alam dan punahnya sumberdaya perikanan di Perairan Laut Rembang.

B. Saran

1. Permasalahan semakin maraknya penggunaan jaring cotok di Kabupaten Rembang, peneliti berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewenangan lebih aktif. Ada alokasi anggaran yang terkait pengawasan di daerah khususnya Kabupaten Rembang.
2. Perlunya pengaturan kembali kebijakan dalam pemberian kewenangan antara Pemerintah Provinsi (Jawa Tengah) dan Pemerintah Kabupaten (Rembang) dalam pengelolaan laut. Kewenangan pengelolaan laut antara Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten dikembalikan seperti peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu 0 – 4 mil untuk Pemerintah Kabupaten dan 4 – 12 mil untuk Pemerintah Provinsi.

3. Pengawasan terhadap larangan penggunaan jaring cotok yang semula ditangan Pemerintah Provinsi dikembalikan lagi kepada Pemerintah Kabupaten agar pengawasan terhadap jaring cotok dan sejenisnya bisa lebih maksimal. Karena rentang pengendaliannya terlalu jauh, butuh waktu dan sumber daya ekstra dalam melaksanakan pengawasan 4 (empat) mil laut dari garis pantai.
4. Dengan terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yang mana Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak mempunyai kewenangan mengelola laut, peneliti sarankan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang agar Perda Kab. Rembang No. 14 Tahun 2001 dinyatakan dicabut kemudian merevisinya karena masih banyak kekurangan, diantaranya tidak ada sanksi bagi penyimpan dan penjual jaring cotok serta kapal yang digunakan tidak bisa diamankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *“Pemerintah Daerah”*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, 2016, *“Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara”*, Pustaka Yusdisia, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 1996, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ayodhyoa, A.U., 1981, *“Metode Penangkapan Ikan”*, Yayasan Dewi Sri, Bogor.
- Badrudin, M., Tampubolon H.G., Iskandar B., Raharjo P., Basuki R., 1998, *“Sumberdaya Ikan Demersal”*, LIPI, Jakarta.
- Balai Pengembangan Penangkapan Ikan, 1997. *“Pengoperasian Alat Tangkap Trawl yang Dilengkapi TED”*, Semarang.
- Benny Osta Nababan cs., 2018, *“Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Pantai Utara Jawa”*, FPIK IPB, Bogor.
- BPPI, 1996, *“Trammel Net dan Jaring Arad”*, Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang, Semarang.
- BPS Kabupaten Rembang, 2020, *“Kabupaten Rembang Dalam Angka Rembang Regency In Figures 2020”*, BPS Kabupaten Rembang, Rembang.

- Brandt, A.V., 1959, **“Classification Of Fishing Gear In Kristjonsson (Ed), Modern Fishing Gear Of The World”**, Fishing News (Books) Ltd, London.
- Budiarto, M., 1980. **“Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia”**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhanuddin, Martosewojo s., Djamali A., Moeljanto R., 1984, **“Perikanan Demersal di Indonesia”**, LIPI, Jakarta.
- Charles, A.T. 1992. Fishery Conflicts : A Unified Framework in Marine Policy, 16(5): 379-393. (1992).
- Ditjen Perikanan, 1991, **“Kumpulan Desain Alat Tangkap Tradisional No. 49”**, Direktorat Jenderal Perikanan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan, 1995, **“Alternatif Usaha Penangkapan Ikan Dengan Jaring, Putar (Pukat Tarik/Arat) Bagi Nelayan Skala Kecil”**, BPPI, Semarang.
- Hadari Nawawi, 1992, **“Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah”**, Erlangga, Jakarta.
- Hayward, 1991, **“Biology and epidemiology of bacterial wilt caused by Pseudomonas solanacearum.”**, Ann. Rev. of Phytopathol.
- Indra Kertati, 2002, **“Potensi Kelautan Hadapi Masalah Besar”**, (LPPSP) Semarang
- Indrawasih, R.(ed), 2003, **“Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Laut: Pelajaran dari Kabupaten Rembang-Jawa Tengah”**, PMB-LIPI, Jakarta.
- Ismawan, Indra, 2002, **“Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah”**, Pondok Edukasi, Solo.
- Jum Angraini, 2011, **“Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah”**, Tama Jagakarsa, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2017, **“Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia”**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lita Tyesta Alw, 2000, **“Pergeseran Paradigma Baru Dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ke UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- KKP RI, 2018, **“Laut Masa Depan Bangsa-Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan”**, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2014, **“Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan”**, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

- Kusnadi, 2016, **“Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan”**, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta.
- Likadja, Frans E., dan Bessie, Daniel F., 1998, **“Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan”**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manadiyanto, H., H. Latif, & S. Iriandi, 2000, **“Status dan Pemanfaatan Udang Penaeid Pasca Pukat Harimau di Perairan Laut Jawa”**, Balai Penelitian Perikanan Laut. Jakarta.
- Mardalis, 1995, **“Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal”**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maringan Masry Simbolon, 2004, **“Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen”**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2002, **“Metodologi Penelitian Kualitatif”**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyanto, 1995, **“Dasar-dasar Pengelolaan Sumberdaya Perairan”**, Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta
- Mulyono, 1986, **“Alat-Alat Penangkapan Ikan”**, Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jateng, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, **“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satria, A., 2006, **“Konflik Nelayan”**, makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Hasil-hasil Penelitian PMB-LIPI 19 September 2006.
- Soemarni, Amiek, 2001, **“Wilayah Perikanan Indonesia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”**, Balai Pengembangan dan Penangkapan Ikan, Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, **“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, **“Pengantar Penelitian Normatif”**, UI Press, Jakarta.
- Soni Keraf, 2002, **“Etika Lingkungan”**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- S.P. Siagian, 1986, **“Filsafat Administrasi”**, Gunung Agung, Jakarta
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2013, **“Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi”**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Wahyono, A. Dkk, 2001, **“Pemberdayaan Masyarakat Nelayan”** Media Presindo, Yogyakarta.
- Winarno Suryo, 1999, **“Otonomi Daerah di Era Reformasi”**, AMD YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPPNRI.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.

Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Permen KP No. Per.06/Men/2008 tentang Penggunaan API Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Permen KP No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat

- Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Permen KP No. 59/PERMEN-KP/2020 Tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas
- Risalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Risalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Risalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- SK Menteri Pertanian No. 503/Kpts/Um/1980 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl Tahap Pertama.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No. 633/Kpts/UM/8/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No. 769/Kpts/HK/210/1988 tentang Penggunaan Jaring Lampara Dasar.
- SK Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Mentan No. 503/1980.
- SE. Gubernur Jawa Tengah Nomor 523.4/09173 tentang Pelarangan Jaring Cotok/Krakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2001 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok untuk Menangkap Ikan di Perairan Rembang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 8 Tahun 2002 tentang Larangan Penggunaan Jaring Cotok di Wilayah Laut Kabupaten Pati
- Surat Kabar:**
- Satria Arif, 2001, *“Pengkavlingan Laut dan Otonomi Daerah”*, Kompas, (5 Februari 2001).
- Dahuri, Rokhmin, 1999, *“Sumber Daya Kelautan Aset Bangsa untuk Keluar dari Krisis”*, Kompas, (1 Oktober 1999).
- “Otonomi Digelar Laut Dikapling dan Dikuras”*, Kompas (30 April 2001)
- “Cotok Paling Efisien Menjaring Udang”*, Suara Merdeka (11 September 2000)
- Internet:**
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, 2015, katalog BPS 1101001. www.bps.go.id
- Imam Yuda Saputra, “Duh, KKP Sebut Laut Jawa Over-Fishing, Ikan Tongkol Sulit Didapat”, <https://www.solopos.com/duh-kkp-sebut-laut-jawa-over-fishing-ikan-tongkol-sulit-didapat>, 24 Desember 2020

www.dindukcapil.rembangkab.go.id

di akses pada 23 September 2020, Pukul 15.00 WIB.

Suprpto, Hanni V, Thoha D. 2001. "Konflik Warnai Nelayan Pantura, <http://www.kompas.com/kompasctetak/0105/15/daerah/konf21.htm>)

Jurnal:

Aida, M., 2012, "*Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*", Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5.

Akir Ari Purwanto et.al, "*Perbedaan Umpan Terhadap Hasil Tangkapan Udang galah (Macrobracrium Idea) Alat Tangkap Bubu Bambu (Icir) di Perairan Rawa pening*", Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology Volume 3, Nomor 2, Tahun 2013, dalam <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jfrumt>, diakses 1 Februari 2021

Arimoto, T., S.J. Choi., dan Y.G. Choi. "*Trends and Perspectives for Fishing Technology Research Towards the Sustainable Development*". *Proceeding of 5th International Symposium on Efficient Application and Preservation of Marine Biological Resourse.*

(OSU National University. 1999), dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JIPK/article/view/11389/0>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021

Dina Sunyowati, 2009, "*Pengaturan Wilayah Pesisir dan Laut*", Yuridika.

Eki Septiana, 2019 "*Analisa Hasil Tangkapan Jaring Arad di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambaklorok Semarang*", ejournal.undip.ac.id

Gindarsah, I., & Priamariziki, A., 2015, "*Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns*", S. Rajaratnam School of International Studies Journal.

Setyadi, I. Y., 2014, "*Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*", Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

Sri Jarwanto, 2014, "*Efficiency of trawl cod end for catching result in Lambur Luar East Muara Sebak East Tanjung Jabung Jambi Province*", Jurnal Online Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Riau.

Subani, Waluyo dan Barus, H.R., *Alat Penangkapan Ikan dan Udang di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Penelitian Perikanan Laut No. 50 Tahun 1988/1989, Balai

- Penelitian Perikanan Laut Departemen Pertanian).
- Sukirno, *Aspek Sosial Budaya dan Hukum Adat dalam Penataan Ruang Laut*, (Masalah-Masalah Hukum Vol. XXXI No. 3 Juli-September 2002, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Wahyu Noprianto, 2015, *“Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”*, media.neliti.com
- Zakaria, M., 2015 *“Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)”*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Zainal Sumardi, et.al, *“Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct For Responsible Fisheries”* di Kota Banda Aceh”, (Jurnal Agriseip Vol (15) No. 2 , 2014), dalam <http://jurnal.unsyiah.ac.id/agriseip/article/view/2094> , diakses 1 Februari 2021